



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I – 07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 63-K/PM.I-07/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Harri Akbari
Pangkat/NRP : Prada / 31140502560594
Jabatan : Tabakpan 4 Ru 3 Ton III Kipan A
Kesatuan : Yonif Raider 614/Rjp
Tempat / Tgl .lahir : Barito Kuala, 22 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 614/Rjp Kab. Malinau

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-10 / A.10 / III /2016 tanggal 8 Maret 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-24/BC selaku Papera Nomor : Kep/18/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/K/AD/I-07/IX/2016 tanggal 21 September 2016.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim Nomor :Tapkim/63/PM.I-07/AD/IX/2016 tanggal 26 September 2016.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor :Tapsid/63/PM.I-07/AD/IX/2016 tanggal 27 September 2016 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/K/AD/I-07/IX/2016 tanggal 21 September 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan berupa surat keterangan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan oleh Dan Brigif-24/BC, Nomor : B/ 99 / II / 2017 tanggal 8 Pebruari 2017, karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali disidangkan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Senapan A Yonif 614/Rjp bulan Oktober dan November 2015.
- 1 (satu) lembar Sprin Nomor : Sprin/231/X/2015 Sprin menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-07 Bpp.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SU/318/X/2015 tanggal 28 s.d 29 Oktober.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan laporan Polisi tanggal 19 Januari 2016 di kesatuan Yonif 614/Rjp Brigif 24/BC, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Prada Harri Akbari adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 614/Rjp hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140502560594 dan sampai sekarang Terdakwa belum dapat dimintai keterangan karena belum kembali kekesatuan dan hingga perkara ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasnya.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan laporan polisi pada tanggal 19 Januari 2016.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang karena Terdakwa tidak bisa jauh dari orang tuanya karena sewaktu mendaftar sebagai anggota TNI AD berharap akan berdinasi di Kampungnya yang dekat dengan keluarganya, serta rendahnya sikap disiplin dan mental Terdakwa sebagai seorang Prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa seijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan kegiatannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa di wilayah Kota Tarakan, Kab. Malinau dan kealamat tempat tinggal orang tuanya namun tidak diketemukan, selain itu kesatuan juga berkoordinasi dengan Satkowil lainnya serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) tertuang dalam surat tertanggal 20 November 2015, namun sampai saat ini Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai tanggal 19 Januari 2016 atau kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Dan Brigif-24/BC Nomor : B/99 / II / 2017 tanggal 8 Pebruari 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Malik Budiawan
Pangkat/ NRP : Serda / 21110059510889
Jabatan : Bamin Kompi Senapan A Yonif 614/Rjp
Satuan : Yonif 614/Rjp
Tempat /Tgl lahir : Blora, 8 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 614/Rjp Kab. Malinau

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat Terdakwa berdinis di Kompi Senapan A Yonif 614/Rjp dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2015 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan atasannya atau Pejabat yang berwenang adalah Terdakwa tidak bisa jauh dari orang tuanya karena sewaktu mendaftar sebagai anggota TNI AD berharap akan berdinis di Kampungnya yang dekat dengan keluarganya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan dan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

6. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa di wilayah Kota Tarakan, Kab. Malinau dan kealamat tempat tinggal orang tuanya namun tidak diketemukan, selain itu kesatuan juga berkoordinasi dengan Satkowil lainnya serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) tertuang dalam surat tertanggal 20 November 2015, namun sampai saat ini Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) sewaktu masih mengikuti Latorlan (latihan lanjutan perorangan) di Kesatuan Brigif 24/BC pada bulan Februari 2015 dan Perkara tersebut masih dalam proses penyelesaian hukuman oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan namun sebelum menjalani proses hukuman pidananya Terdakwa telah melarikan diri.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Danang Setiawan
Pangkat/NRP : Serda / 21140074421293
Jabatan : Ta Denma Danru III Kompi Senapan A
Satuan : Yonif 614/Rjp
Tempat /Tgl lahir : Klaten, 16 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 614/Rjp Kab. Malinau

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2015 saat Terdakwa berdinis di Kompi Senapan A Yonif 614/RJP dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2015 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuannya.

3. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan atasannya atau pejabat yang berwenang adalah Terdakwa tidak bisa jauh dari orang tuanya karena sewaktu mendaftar sebagai anggota TNI AD berharap akan berdinis di Kampungnya yang dekat dengan keluarganya, serta rendahnya sikap disiplin dan mental Terdakwa sebagai seorang Prajurit.

4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan dan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

6. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa di wilayah Kota Tarakan, Kab. Malinau dan kealamat tempat tinggal orang tuanya namun tidak diketemukan, selain itu kesatuan juga berkoordinasi dengan Satkowil lainnya serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) tertuang dalam surat tertanggal 20 November 2015, namun sampai saat ini Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) sewaktu masih mengikuti Latorlan (latihan lanjutan perorangan) di Kesatuan Brigif 24/BC pada bulan Februari 2015 dan Perkara tersebut masih dalam proses penyelesaian hukuman oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan namun sebelum menjalani proses hukuman pidananya Terdakwa telah melarikan diri.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Senapan A Yonif 614/Rjp bulan Oktober dan November 2015.
- 1 (satu) lembar Sprin Nomor : Sprin/231/X/2015 Sprin menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-07 Bpp.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SU/318/X/2015 tanggal 28 s.d 29 Oktober.

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi serta diakui kebenarannya sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Harri Akbari adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 614/Rjp hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140502560594 dan sampai sekarang Terdakwa belum dapat dimintai keterangan karena belum kembali kekesatuan dan hingga perkara ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasny.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan laporan polisi pada tanggal 19 Januari 2016.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang karena Terdakwa tidak bisa jauh dari orang tuanya karena sewaktu mendaftar sebagai anggota TNI AD berharap akan berdinis di Kampungnya yang dekat dengan keluarganya, serta rendahnya sikap disiplin dan mental Terdakwa sebagai seorang Prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa seijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan kegiatannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa di wilayah Kota Tarakan, Kab. Malinau dan kealamat tempat tinggal orang tuanya namun tidak diketemukan, selain itu kesatuan juga berkoordinasi dengan Satkowl lainnya serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) tertuang dalam surat tertanggal 20 November 2015, namun sampai saat ini Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai tanggal 19 Januari 2016 atau kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hari.

7. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) sewaktu masih mengikuti Latorlan (latihan lanjutan peroverangan) di Kesatuan Brigif 24/BC pada bulan Februari 2015 dan Perkara tersebut masih dalam proses penyelesaian hukuman oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan namun sebelum menjalani proses hukuman pidananya Terdakwa telah melarikan diri.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan laporan polisi Nomor Lp-05 / A.05 / I / 2016 / IDIK /VI1-6 tanggal 19 Januari 2016 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 614/Rjp atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara terus menerus.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Brigif-24/BC tanpa seijin Komandan Satuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Satuan Terdakwa tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
- Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai :

1. Unsur kesatu : " Militer "
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "
3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur pertama : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta barang bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Harri Akbari adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Yonif 614/Rjp hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140502560594 dan sampai sekarang Terdakwa belum dapat dimintai keterangan karena belum kembali kekesatuan dan hingga perkara ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas.

2. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus anggota aktif di Yonif Raider 614/Rjp berdasarkan Skepera dari Dan Brigif-24/BC selaku Paptera Nomor : Kep/18/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan langsung membuktikan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelakutidakberada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta barang bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 19 Januari 2016 hingga sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif Raider 614/Rjp.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang karena Terdakwa tidak bisa jauh dari orang tuanya karena sewaktu mendaftar sebagai anggota TNI AD berharap akan berdinis di Kampungnya yang dekat dengan keluarganya, serta rendahnya sikap disiplin dan mental Terdakwa sebagai seorang Prajurit.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah komandan kesatuan atau Pejabat yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta barang bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Operasi Militer dan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 19 Januari 2016 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar kurun waktu 83 (delapan puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagaiberikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap tugas dan mempunyai sifat dan mental yang sangat rendah sehingga Terdakwa dengan semauanya pergi meninggalkan dinas tanpa ijin.

2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan sikap ksatira yang tidak boleh terjadi di lingkungan kehidupan prajurit TNI karena keinginan Terdakwa untuk dapat bertugas dekat orang tuanya dan hal seperti ini dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit serta sangat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di satuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa sebelum perkara Terdakwa disidangkan secara In Absentia Terdakwa sudah pernah diproses dalam perkara THTI (tidak hadir tanpa ijin) dan perkaranya sedang dalam proses untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Satuan dan hingga sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa setelah menjadi seorang prajurit berharap untuk berdinis dekat dengan orang tuanya, dan hal ini menunjukkan jika sikap dan mental Terdakwa tidak siap untuk menjadi prajurit dan prajurit seperti ini akan sangat berbahaya jika tidak diambil tindakan tegas.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD dan karenanya harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga ke-5, dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Terdakwa sampai perkara ini disidangkan belum kembali ke Kesatuan.
4. Sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) saat sedang dalam proses.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu, namun demikian terhadap pidana penjara Majelis Hakim setelah mempertimbangkan lamanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta ketidakhadiran Terdakwa sampai dengan persidangan, Majelis Hakim perlu memidana Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Senapan A Yonif 614/Rjp bulan Oktober dan November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan A Ricky Fauzie Lettu Inf NRP 11110003501187.
- 1 (satu) lembar Sprin Nomor : Sprin/231/X/2015 Sprin menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-07 Bpp.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/318/X/2015 tanggal 28 s.d 29 Oktober, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Yonif 614/Rjp Rudi Setiawan, SE Mayor Inf NRP 11990039460977.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Harri Akbari Prada NRP 31140502560594 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Senapan A Yonif 614/Rjp bulan Oktober dan November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan A Ricky Fauzie Lettu Inf NRP 11110003501187.
- 1 (satu) lembar Sprin Nomor : Sprin/231/X/2015 Sprin menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-07 Bpp.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/318/X/2015 tanggal 28 s.d 29 Oktober, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Yonif 614/Rjp Rudi Setiawan, SE Mayor Inf NRP 11990039460977.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 23 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. Letkol Chk NRP 548421, sebagai Hakim Ketua dan Rudy Dwi Prakamto S.H. Mayor Chk NRP 11980059590177, serta Akhmad Jailanie, S.H Mayor Chk NRP 517644, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Haryono, S.H. Mayor Chk NRP 565913, Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, S.H Kapten Sus NRP 535949, serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Supriyadi, SH.
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota I

Rudy Dwi Prakamto, SH.
Mayor Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, SH.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

Andi Dala Uleng, SH.
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)